

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling membutuhkan antar sesama manusia lainnya. Salah satu aktivitas yang membutuhkan orang lain dalam melakukannya adalah aktivitas ekonomi. Di dalam hidup manusia membutuhkan suatu barang dan jasa. Manusia dalam kehidupannya memiliki berbagai macam kebutuhan, apabila melihat dari tingkatannya maka kebutuhan konsumen dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan juga tertier.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.<sup>2</sup> Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa.<sup>3</sup> Menjadi cantik tentu keinginan semua perempuan. kecantikan adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Betapa bahagianya seorang perempuan memiliki alis berbukit, bulu mata lentik, hidung mancung, muka tirus, bibir

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, **Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.43.

<sup>2</sup> Subekti, 2002, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Intermasa, hlm. 79.

<sup>3</sup> Ahmad Miru, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

merekah dan tubuh yang mempesona. Di dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat saat ini khususnya bagi perempuan yang begitu memperhatikan penampilan agar tetap terlihat menarik dan cantik, maka manusia khususnya perempuan untuk mendapatkan itu semua mereka rela pergi kedokter maupun salon kecantikan manapun untuk menjalankan operasi plastik dan rela merogoh kocek yang sangat besar. Cantik pada umumnya merupakan kesan pertama yang terlihat pada penampilan setiap orang.

Salah satunya adalah di bidang kecantikan, ada alasan objektif yang mengingatkan pada perkembangan zaman di era modernisasi ini begitu pesat maka semakin berkembangnya dunia modernisasi sangat berpengaruh pada pola gaya hidup wanita masa kini, terutama dalam hal kecantikan. Sekarang ini banyak perempuan yang menggunakan jasa *eyelash extension* atau penyambungan bulu mata palsu. Dengan adanya *eyelash extension* dapat memudahkan perempuan dalam mempersingkat waktu pada saat terburu-buru, tanpa harus memakai kosmetik untuk memperindah mata atau bulu mata palsu sekali pakai. Banyaknya minat dalam membuka usaha ini, membuat pelaku usaha *eyelash extension* ini bersaing secara ketat untuk dapat menarik konsumen seperti memberikan harga diskon dan memberikan pelayanan rumah. Keamanan dari pemasangan *eyelash extension* sangat penting dan diperhatikan bagi para konsumen dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kelayakan.<sup>4</sup>

Dibutuhkan komunikasi yang baik antara pelaku bisnis dan konsumen dalam kesepakatan antara memberi dan menerima jasa. *Eyelash Extension* atau pemasangan bulu mata palsu merupakan metode yang dilakukan untuk

---

<sup>4</sup> A. A Gde Agung Brahmata, 2016, **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali**, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 1, No. 02, hlm. 211.

menyambungkan bulu mata buatan pada bulu mata asli beserta bantuan lem khusus supaya bulu mata asli terlihat tebal, panjang dan lentik.<sup>5</sup>

Proses pemasangan *eyelash extension* dapat memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna, *eyelash extension* mampu bertahan selama 2 – 6 minggu. Berbeda dengan bulu mata palsu sekali pakai, pemasangan *eyelash extension* ini dilakukan helai per helai yang ditempelkan pada bulu mata asli dengan menggunakan lem khusus.

Diperlukan pengawasan ketat bagi para pelaku usaha agar tidak menimbulkan kecurangan terhadap barang atau jasa yang di dagangkan atau ditawarkan.<sup>6</sup> Sering kali konsumen menjadi korban atas kecurangan dan keserakahan para penjual jasa. Oleh karena itu sebelum melakukan *eyelash extension* sebaiknya konsumen terlebih dahulu mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang ditimbulkan dari pemasangan *eyelash extension*. Az. Nasution berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan, lain dari pada itu pada pasal 2 perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

---

<sup>5</sup> Cintya Firnanda Agustine, et.al., 2019, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir**, Hikmatina, Vol. 1., No. 2., hlm. 68.

<sup>6</sup> I Made Kresnaya, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa**, Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 Agustus 2018, hlm.7.

<sup>7</sup> Az. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)**, Diadit Media, Jakarta. 2007, hlm. 29.

Dalam mempercantik diri dengan menggunakan pemasangan bulu mata palsu ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting agar tidak berdampak buruk terhadap konsumen contohnya dapat membuat iritasi pada mata yang mampu menimbulkan ruam di kelopak mata.

Tidak hanya iritasi pada mata, resiko lain yang dapat ditimbulkan dari *eyelash extension* juga yaitu membuat kerontokan pada bulu mata asli, luka pada mata yang disebabkan oleh adanya kuman yang ada pada *eyelash extension* sehingga mata mengalami peradangan, dan mata menjadi bengkak dan perih. Akan tetapi tidak semua *eyelash extension* dapat menimbulkan resiko seperti kasus ini jika karyawan dari jasa kecantikan *eyelash extension* memperhatikan kebersihan dan kelayakan dari bahan yang akan digunakan seperti yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.<sup>8</sup> Dengan adanya UU perlindungan konsumen maka terdapat aturan yang melindungi tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan jasa pemasangan eyelash extention terhadap konsumen apabila menimbulkan kerugian.<sup>9</sup>

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 96.

<sup>9</sup> Gita Saraswati, 2019, **Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya**, Kertha Negara, hlm.6.

pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.<sup>10</sup> Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perangkat hukum lainnya, konsumen mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, dan juga dapat menggugat apabila ternyata haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>11</sup> Pada kenyataannya pemakaian *eyelash extension* dapat mengakibatkan konsumen mengalami iritasi, bengkak, hingga terasa gatal pada mata yang diakibatkan pelaku usaha yang kurang memperhatikan kebersihan dan kelayakan bahan dalam pemasangan *eyelash extension* untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan Kesehatan terhadap korban yang menggunakan jasanya.<sup>12</sup> Dalam kegiatan berbisnis, harus terdapat proporsi perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui hak-hak yang mereka miliki sebagai konsumen.

Menurut Johanes Gunawan mengemukakan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama belanda.<sup>14</sup> Perlindungan hukum yang tidak seimbang kepada konsumen yang tertarik dengan *eyelash extension* dengan harga yang murah menjadikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dengan cara tidak memperhatikan hak-hak konsumen sehingga

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 59.

<sup>11</sup> Happy Susanto, 2008, **Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan**, Jakarta, Visimedia, hlm. 4.

<sup>12</sup> Nisita Widianti, 2018, **Pertimbangan Sebelum Melakukan Eyelash Extension**, Beauty Journal by Sociolla.

<sup>13</sup> Aulian Muthiah, 2018, **Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah**, PT Pusaka Baru, Yogyakarta hlm. 15.

<sup>14</sup> Kurniawan, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mataram, UB Press, hlm. 43.

merugikan konsumen seperti kesehatan konsumen. Menurut Van Kan sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso R, mendefinisikan hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dalam hidup bermasyarakat.<sup>15</sup>

Sehingga kenyataan tersebut di atas menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (Normatif) dengan *das sein* (empiris) dalam implementasinya di lapangan. Maka penulis mengangkat judul 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Eyelash Extension.'

Salah satu konsideran Undang-Undang perlindungan Konsumen isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan dunia usaha yang mengglobal.<sup>16</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemasangan eyelash extension?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen akibat pemasangan eyelash extension?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk menginterpretasikan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha bagi konsumen pengguna eyelash extention

### **1.3.1. Tujuan Umum**

---

<sup>15</sup> Soeroso R, 2013, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, hlm. 27.

<sup>16</sup> Ali Mansyur, Irsan Rahman, **Penegakan Hukum Perlindungan konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional**, Jurnal Penelitian Universitas Islam Sultan Agung, Vol 11 No. 1 Januari-April Tahun 2015.

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan.
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam pemasangan *eyelash extension*.
2. Untuk mengetahui apa faktor dan kendala kerugian yang terjadi kepada konsumen pemasangan *eyelash extension*.

### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini memakai metode penelitian hukum empiris atau dapat disebut dengan penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini menggunakan pengamatan dilapangan.<sup>17</sup> Penelitian ini ada karena terdapat kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan perilaku masyarakat (*das sein*). Hasil-hasil ini didapatkan dengan pengamatan yang dilakukan menggunakan lima indra manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, dan penciuman. Penggunaan lima indra manusia dalam penggunaan studi empiris ini menandakan bahwa studi empiris tidak berdasar secara teoritis dan spekulatif. Namun studi

---

<sup>17</sup> H. Zainuddin Ali, 2017, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 12.

empiris ini lebih berfokus pada tujuannya untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.<sup>18</sup>

#### **1.4.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti hukum ini adalah penelitian hukum empiris. 'Penelitian hukum empiris artinya dalam penulisan mengkonsepkan hukum sebagai satu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata'.<sup>19</sup> Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>20</sup> Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada.

#### **1.4.2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah: 'suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya'.<sup>21</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

#### **1.4.3. Sumber Data**

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 16.

<sup>19</sup> Nomense Sinamo, 2019, **Metode Penelitian Hukum**, PT Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, hlm. 59.

<sup>20</sup> Soejono, dan Abdurrahman. H, 2005, **Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 142.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.<sup>22</sup> Dikumpulkan oleh peneliti sendiri, yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan tentang pemasangan *eyelash extension* yang dilakukan oleh peneliti langsung untuk mendapatkan fakta – fakta yang ada.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>23</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder ( pendapat ahli, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah dsbnya). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

### **c. Data Tersier**

---

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono, 2017, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 141.

<sup>23</sup> Sutarno, 2014, **Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank**, Alfabeta, Bandung, hlm. 121.

<sup>24</sup> Soekanto Soerjono, 2017, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 144.

Data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Internet

#### **1.4.4. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk analisis.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi/Pengamatan

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa – peristiwa yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan.<sup>26</sup> Dengan menggunakan metode ini penulis langsung mengadakan pengamatan transaksi serta praktik jasa pemasangan *eyelash extension*.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami<sup>27</sup>. Dengan

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, 1986, **Methodology Research**, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 136.

<sup>27</sup> Haris Herdiansyah, 2015, **Wawancara, Observasi dan Fous Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif**, cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

menggunakan metode ini peneliti melakukan kontak langsung terhadap pemilik salon (penjual jasa pemasangan *eyelash extention*) dan konsumen pengguna jasa *eyelash extention* sebanyak 10 orang untuk mendapatkan keterangan – keterangan yang jelas dan lengkap.

### 3. Dokumentasi

Metode ini menggunakan cara untuk memperoleh informasi dari pengambilan dokumentasi/foto kegiatan penelitian seperti foto situasi wawancara dengan informan dan responden, tempat penelitian, pencatatan data dokumen dsbnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **1.4.5. Teknik Analisa Data**

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam menganalisis data empiris dapat dilakukan secara interaktif yang berlanjut, berlangsung dan terus menerus. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data ada 4 tahap, yaitu :

##### 1. Pengumpulan Data

Teknik analisis data ini, penulis mengumpulkan sebanyak mungkin data yang terkait dengan Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extention*.

##### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik atau suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan final dapat ditarik.<sup>28</sup> Data – data yang kurang cocok dan kurang valid dengan tinjauan Undang –

---

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, CV Jejak, Jawa Barat, hlm. 244.

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Jasa Pemasangan *Eyelash Extention* akan dihilangkan dan dibuang.

### 3. Data Display

Data Display atau teknik penyajian data adalah teknik menyusun seluruh informasi yang didapat dari teknik pengumpulan data dan reduksi data, sehingga data yang terkait dengan topik dipaparkan oleh penulis secara ilmiah tanpa menutupi kekurangannya.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengumpulan data, penyeleksian data atau reduksi data dan menyajikan data tersebut menjadi karya ilmiah, lalu penulis akan menarik kesimpulan yang didapat sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis susun.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab I : memuat Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis memilih judul tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, yang memaparkan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, tujuan dari penelitian, sistematika penulisan penulisan ini.

Bab II : memuat kajian teori tentang deskripsi pemaparan tentang perlindungan hukum mulai dari pengertian hingga ke perlindungan konsumen menurut UU RI No.8 Tahun 1999 serta pengertian *eyelash extension*.

Bab III : memuat tentang rumusan masalah 1 mengenai perlindungan konsumen terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* menurut UU RI No.8 Tahun 1999.

Bab IV : memuat tentang rumusan masalah 2 mengenai kendala atau faktor terjadinya kerugian terhadap konsumen pemasangan *eyelash extension*.

Bab V : memuat Penutup, yang memaparkan kesimpulan atas perlindungan konsumen terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* menurut UU RI No.8 Tahun 1999 serta dilanjutkan dengan saran dari penulis.

